



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka No. 2 Beran Lor Tridadi Sleman 55511 Telp./Fax. (0274) 868512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN NOMOR : 033/KPTS/PEND.SLM/IV/2004 TENTANG PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH BARU SEKOLAH DASAR BUDI MULIA DUA

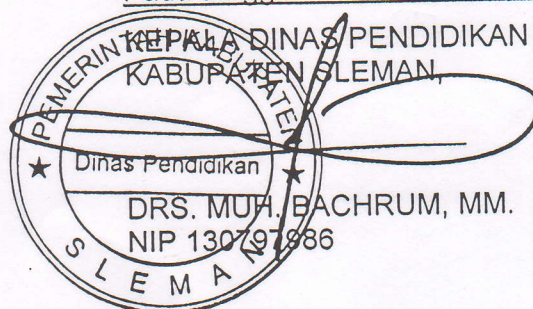
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SLEMAN,

- Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Budi Mulia Dua, Jl. Seturan No. 15 Caturtunggal Depok Sleman Nomor : E2/SD.BMD/IX/2003 tanggal 02 September 2003
- Menimbang : 1 bahwa salah satu upaya pemerataan kesempatan belajar adalah melalui jalur pendidikan sekolah;
2 bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman tentang Pendirian Sekolah Baru Sekolah Dasar Budi Mulia Dua.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
3. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sleman Nomor : 076a/KPTS/PK.SLM/X/2003 tanggal 21 Oktober 2003 tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pendirian Sekolah, Alih Fungsi Sekolah Menengah Atas, Dan Penambahan Program Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan;
6. Keputusan Bupati Sleman Nomor: 30/Kep.KDH/A/2003 tentang Struktur Organisasi, Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Pendirian Sekolah Baru Sekolah Dasar dengan identitas sebagai berikut :
a. Nama Sekolah : Sekolah Dasar Budi Mulia Dua
b. Alamat : Jl. Seturan No. 15 Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta
- KEDUA : Pendirian Sekolah Baru sebagaimana dimaksud diktum KESATU berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sleman
Pada tanggal : 19 April 2004



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Propinsi DIY,
2. Bupati Sleman,
3. Ketua DPRD Kabupaten Sleman,
4. Kepala Bappeda Kabupaten Sleman,
5. Kepala BKD Kabupaten Sleman,
6. Kepala BPKKD Kabupaten Sleman,
7. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi DIY,